



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak anak berkebutuhan khusus.
8. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD-KLA dalam Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pemenuhan Hak Anak di Daerah.

Pasal 3

RAD-KLA Tahun 2025-2029 bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. memberikan fasilitasi untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;

- g. mempercepat proses terwujudnya KLA; dan
- h. meningkatkan komitmen bersama antara Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam mewujudkan KLA.

BAB II PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 4

- (1) RAD-KLA disusun sesuai kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) RAD-KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kebijakan Pencapaian Kabupaten Layak Anak;
 - c. Bab III Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. Bab IV Penutup.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-KLA Daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, Kecamatan, Desa dan Forum Anak.
- (3) Unsur-unsur Gugus Tugas KLA yang dimaksud pada ayat (2) beranggotakan :
 - a. Bupati Kubu Raya sebagai pelindung;
 - b. Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pembina;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai ketua;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai wakil ketua;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kubu Raya sebagai wakil ketua dua;

- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya sebagai Sekretaris;
- g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- i. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- k. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- l. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- m. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- n. Ketua Komisi 4 (empat) DPRD Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- o. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- p. Camat se-Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- q. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai koordinator di bidang kelembagaan;
- r. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sebagai koordinator bidang hak sipil dan kebebasan;
- s. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai koordinator bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- t. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya sebagai koordinator bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- u. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya sebagai koordinator bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni;
- v. Kepala Badan Nasional Narkoba Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- w. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- x. Kepala Polres Kabupaten Kubu Raya sebagai anggota;
- y. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sebagai anggota;
- z. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah sebagai anggota;
- aa. Kepala Balai Pemsyarakatan Anak Pontianak sebagai anggota;
- bb. Manager Wahana Visi Indonesia cabang Kubu Raya sebagai anggota;
- cc. Ketua Yayasan Gerakan Peduli Borneo sebagai anggota;
- dd. Kepala Bank Kalbar cabang Kubu Raya sebagai anggota;
- ee. General Manager PT. Angkasa Pura II Supadio Pontianak sebagai anggota;
- ff. Pimpinan Mesjid Kapal Munjulan Indonesia sebagai anggota;
- gg. Kepala Air Navigasi Pontianak sebagai anggota;
- hh. Pimpinan PT. PLN Persero Sungai Raya sebagai anggota; dan
- ii. Pimpinan PT. Pertamina Patra Niaga DPPU Supadio sebagai anggota.

(4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan mobilisasi sumber daya secara terencana, menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

(5) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD KLA bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2025

 BUPATI KUBU RAYA,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	


SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN
2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta spiritualnya agar anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal, dan tidak lalai akan perintah agama dan kemanusiaan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara umum permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian secara optimal. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia diantaranya meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan yang dialami anak, hampir terjadi pada semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat-tempat bermain anak dalam kehidupan masyarakat.

Semakin meningkatnya angka-angka kekerasan terhadap anak menjadikan sebuah ironi di tengah semakin kuatnya kesadaran pengambil kebijakan daerah, sebagian kalangan masyarakat juga mulai peduli, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mulai berjaga jaga terhadap kemungkinan buruk yang terjadi pada anak didiknya di lingkungan sekolah maupun sebagian kecil orang tua terhadap pentingnya perlindungan anak. Dalam tatanan tingkat nasional, kebijakan dan perundang undangan nasional terkait dengan

perlindungan anak juga semakin baik dan maju. Komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin nyata dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Anak merupakan karunia Tuhan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang perlu mendapat perlindungan. Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.

Anak dalam struktur sosial masyarakat di Kabupaten Kubu Raya sering di sebut sebagai "sibiran hati" yang memiliki arti sangat baik dan kedudukan yang sangat penting dalam membawa nama baik serta kelangsungan keluarga. Bagi pemerintah, anak dalam konteks perlindungan anak saat ini merupakan upaya-upaya strategis untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang. Anak merupakan generasi penerus yang sangat menentukan nasib kehidupan bangsa di masa depan, sebagai pewaris yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulunya yang diharapkan mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di kancah global.

Kedudukan anak mempunyai peran yang sangat strategis sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28b ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2).

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Pasal 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban

dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak anak (*world fit for children*).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) yang memuat petunjuk dan arah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Daerah, yang merupakan perwujudan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kubu Raya.

B. Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kubu Raya ini harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, serta terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan daerah, termasuk strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya. Secara spesifik, tujuan dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ini adalah:

1. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan profesional serta pihak lain yang terkait dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya;
2. Untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumberdaya daerah yang ada, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan dana daerah, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan kekayaan budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Kubu Raya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
3. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator-indikator Kabupaten Layak Anak; dan
4. Untuk memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berdasarkan alur pikir Kabupaten Layak Anak (KLA), bahwa kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) atau dalam kerangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu daerah tidak akan terwujud tanpa

peran aktif dari berbagai pihak yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pemangku kepentingan dimana dalam hal ini, anak berada dalam posisi yang berhadap-hadapan sebagai pemegang hak (*rights holder*). Oleh karena itu, sasaran kegiatan dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kubu Raya ini ditujukan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah;
2. Masyarakat;
3. Dunia Usaha;
4. Akademisi;
5. Kecamatan;
6. Desa; dan
7. Forum Anak.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Persiapan, yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dan pengumpulan data dasar;
2. Perencanaan, yang terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA);
3. Pelaksanaan;
4. Pembinaan; dan
5. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

D. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 -2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Prinsip

Prinsip Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) disusun berdasarkan pada prinsip dasar hak anak menurut Konvensi Hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Non diskriminasi; tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi anak; menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. Penghargaan terhadap pandangan anak; mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. Tata kelola pemerintahan yang baik; transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) memuat 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan Kabupaten Layak Anak (KLA);
2. Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. Memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. Mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Perwujudan Kebijakan dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;

- d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. anak melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi.
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Selain itu Kabupaten Layak Anak (KLA) juga harus mempertimbangkan pendapat anak melalui forum anak. Secara umum, pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) setidaknya terdapat 5 (lima) langkah pokok sebagai berikut:

1. Komitmen Politis;

Komitmen politis merupakan dukungan dari para pengambil kebijakan (*policy maker*) bersepakat untuk mewujudkan Kabupaten Kubu Raya menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Komitmen politis dari para pengambil kebijakan daerah dapat berupa:

- a. penancangan atau deklarasi terbuka menuju Kabupaten Layak Anak (KLA); atau
- b. terbitnya berbagai kebijakan publik daerah yang strategis dan secara hukum kuat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan upaya yang dilakukan terhadap perlindungan anak seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan, Surat Edaran Bupati, dan Instruksi Bupati.

2. Terbentuknya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Langkah selanjutnya adalah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang merupakan suatu lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, perwakilan anak, dunia usaha, tokoh agama, dan masyarakat. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ini bertugas dan bertanggung jawab mengawal Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kubu Raya dalam bidang kebijakan, data dasar dan program. Adapun secara rinci, tugas dan fungsi dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- b. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan diseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), yang disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Kubu Raya (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) untuk 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan daerah, sekaligus menetapkan mekanisme kerja;
- i. mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; dan
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), pembentukan gugus tugas menjadi penting dan disahkan melalui Keputusan Bupati. Melalui pembentukan dan pengesahan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak maka implementasi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat berjalan. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah memberikan panduan keanggotaan dan peran dari Gugus Tugas. Peran yang tercantum dalam Kebijakan tersebut diupayakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar koordinasi bisa berjalan baik.

Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak juga bagian dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Namun demikian dalam rangka mewujudkan partisipasi anak, maka yang terpenting forum ini harus berperan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pengumpulan Data Dasar.

Data dasar merupakan sekumpulan data yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya. Pengumpulan data dasar tersebut sebaiknya mengikuti pola atau sistematika penyajian sebagaimana tata urutan di dalam indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Pengumpulan data dasar tersebut berguna untuk:

- a. memetakan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lintas bidang dan sektor;
- b. memetakan keterlibatan pemangku kepentingan di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. membantu menentukan arah dan prioritas program pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. membantu menentukan lokasi percontohan untuk pengembangan wilayah mulai dari desa sampai kecamatan Layak Anak; dan
- e. membantu dalam penyusunan laporan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin, umur anak, serta lokasi (kecamatan atau desa) dimana anak tersebut tinggal. Dengan pemilahan data dasar tersebut akan memudahkan bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan untuk mengembangkan perencanaan, melaksanakan program dan memonitor pelaksanaan kegiatan secara tepat sasaran. Data dasar dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian, dan lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya.

Dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA), pengumpulan data dan analisis situasi anak penting untuk memberikan gambaran terkini tentang situasi dan kondisi anak sehingga penyusunan program kerja pemenuhan hak anak akan lebih terarah dan terukur. Data yang dibutuhkan bukan hanya hasil survey seperti Badan Pusat Statistik atau data sektoral namun juga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak seperti data hasil kajian atau penelitian dari para pakar dan kalangan akademisi, dari para praktisi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia

usaha dan kalangan profesional lainnya. Tidak kalah pentingnya adalah data, informasi, pandangan-pandangan persepsi anak, dan Forum Anak akan sangat membantu di dalam memberikan gambaran menyeluruh atas situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang akan menjadi penerima manfaat program.

Data terpilah dibutuhkan untuk indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data ini adalah keterlibatan anak dalam proses pengumpulan data. Hal ini sekaligus memberikan peluang bagi anak untuk berperan dalam menjawab permasalahan anak.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA).

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), maka hendaknya gugus tugas dan para pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kabupaten Kubu Raya agar Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) tidak terjadi "tumpang tindih" dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) tidak berarti harus membuat program baru karena Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat merupakan sebuah integrasi atau mungkin sebuah rekapitulasi dari berbagai program dan rencana kegiatan setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Kubu Raya dan sekecil apapun kontribusi yang dapat diberikan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) merupakan upaya pemenuhan hak anak. Selain itu Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam Konvensi Hak Anak, maka dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), anak atau forum anak sangat perlu dilibatkan.

Strategi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) perlu melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak. Dukungan dari perusahaan publik (BUMN, BUMD) dan sektor swasta lainnya dalam hal dana, pelatihan keterampilan, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA).

5. Pelaksanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) harus dilaksanakan dengan dukungan para pengambil kebijakan dan pihak terkait, sehingga Kabupaten Layak Anak (KLA) dapat dikembangkan sesuai rencana dan dapat dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan

sesuai kesepakatan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Semua sumber daya yang ada perlu didayagunakan secara optimal.

Prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) adalah:

- a. pelaksanaan program pembangunan di daerah yang terpadu secara lintas bidang dan sektor, mengembangkan pendekatan yang integratif dan holistik serta berorientasi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan;
- b. pemanfaatan berbagai sumber daya daerah mulai dari sumber daya manusia, alam, ekonomi, sosial, dan budaya daerah; dan
- c. pelibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta para pihak lain yang terkait demi kepentingan terbaik anak.

1
✓
1
8V

6. MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	
I. KELEMBAGAAN														
1.	Peraturan Daerah tentang KLA	Fasilitasi penyusunan Perda KLA	Jumlah peraturan daerah		Peraturan Daerah	2	2	2	2	2	2	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Hak Anak (PKA)	
			Jumlah peraturan bupati	Peraturan/ kebijakan	Peraturan bupati	4	5	6	7	8	8	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	PHA dan/atau PKA	
			Jumlah keputusan bupati	Keputusan	keputusan bupati	6	6	6	7	7	7	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	PHA dan/atau PKA	
			Jumlah instruksi bupati	Instruksi	instruksi bupati	1	2	2	2	2	2	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	PHA dan/atau PKA	
			Jumlah surat edaran bupati	Surat Edaran	surat edaran bupati	1	2	2	2	2	2	DPPKBP3A dan Bagian Hukum Setda	PHA dan/atau PKA	
			Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator kelembagaan dan Kluster Gugus Tugas KLA	Bimbingan Teknis	Jumlah kegiatan	2	3	3	3	4	4	BAPEDDALITTBANG	PHA dan/atau PKA	
2.	Penguatan kelembagaan KLA	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-KLA)	RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan	Dokumen	RAD KLA	1	1	1	1	1	1	BAPEDDALITTBANG	PHA dan/atau PKA	
		Pembaharuan Profil KLA	Profil KLA dan diperbaharui secara berkala	Dokumen	Profil KLA	1	1	1	1	1	1	1	BAPEDDALITTBANG	PHA dan/atau PKA
		Pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	OPD, Kecamatan, Desa	Fasilitator KLA KLA	14	14	14	15	15	15	15	BAPEDDALITTBANG	PHA dan/atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
3.	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Penyusunan materi Informasi; dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	Materi KIE KLA							DISKOMINFO	Informasi dan
		Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	Kegiatan	3	3	3	4	4	4	DP3KB	PHA dan/atau PKA
		Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Desa	Jumlah Desa	5	8	8	9	10	10	BAPEDDALITTBANG	PHA dan/atau PKA
		Pelatihan bagi SDM PATBM tentang Perlindungan Anak	Jumlah SDM PATBM yang terlatih	Orang	SDM PATBM	70	100	100	100	120	150	BAPEDDALITTBANG DAN DP3KB	
		Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Kabupaten	APSAI aktif	Asosiasi	Lembaga APSAI	9	9	9	9	9	9	BAPEDDALITTBANG	PHA dan/atau PKA
		Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan	Media	2	2	2	2	2	2	DISKOMINFO	PHA
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	Jumlah SDM	40	40	45	45	50	50	KEMENAG DAN DP3KB	PHA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
		Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi kemasyarakatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi kemasyarakatan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	Jumlah SDM	3	2025	2026	2027	2028	2029	KESBANGPOL	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Penguatan Peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK	Jumlah Program/ Panduan 10 Program Pokok PKK untuk Diimplementasi kan menjadi program Desa Layak Anak	Dokumen Laporan	Program Pokok PKK	14	2025	2026	2027	2028	2029		
		Pembentukan Tim Pelaksana Layanan kesejahteraan anak integratif diluar panti sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan kesejahteraan anak integratif diluar panti sosial	Lembaga	Surat Keputusan							DINSOS	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat

II. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
4.	Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 thn	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 thn	Persentase (%)	Akta kelahiran		2025	2026	2027	2028	2029	DISDUKCAPIL	Pencatatan sipil
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan dan Desa	KIA							DISDUKCAPIL	Pencatatan sipil

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kecamatan dan desa tersosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kecamatan dan Desa	Jumlah peserta sosialisasi							DISDUKCAPIL	Penunjang Urusan Pemerintah daerah suti kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, nyaman dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	Persentase (%)	Konten Internet							DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
		Penyebaran Informasi Layak Anak	Jumlah konten informasi layak anak yang tersebar melalui Forum Anak	Produk konten cetak dan digital	Konten							DISKOMINFO	Informasi dan Komunikasi Publik
				Buku cetak	Buku							Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah	Pengembangan bahan Pustaka
				Buku digital	File								
				Judul Konten Youtube	Konten							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan literasi kepada masyarakat
		Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA	Jumlah sosialisasi informasi layak anak melalui media	Kegiatan	Dokumen sosialisasi								
			Jumlah wilayah yang tersosialisasi	Kecamatan dan Desa	Jumlah wilayah	9	10	12	15	20	25	DP3KB	PHA dan PKA
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Jumlah Pusat Informasi	PISA							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina	Perpustakaan Kabupaten Kecamatan Desa	Jumlah perpustakaan							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
				Mobil perpustakaan keliling	Jumlah Mobil perpustakaan keliling	3	3	3	4	4	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat
			Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca dan literasi	Kegiatan	Jumlah kegiatan							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat
			Tingkat kemampuan perpustakaan oleh anak	Persentase (%)	Jumlah anak							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat
			Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan Kabupaten	Tempat layanan perpustakaan berbasis inklusi							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat
				Perpustakaan Desa	Tempat layanan perpustakaan berbasis inklusi							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat
				Mobil Perpustakaan keliling	Jumlah mobil perpustakaan keliling berbasis inklusi							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat
				Pojok baca digital	Pojok baca digital berbasis inklusi							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat
			Jumlah pojok baca digital di area publik	Pojok baca digital	Pojok baca digital di area publik							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi budaya baca dan Literasi kepada masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
6.	Pelebagaan Partisipasi Anak	Partisipasi dan Penguatan kapasitas Forum Anak Pelatihan FA sebagai sebagai pelopor dan pelapor Pelatihan Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA Penguatan kapasitas Fasilitator	Jumlah kecamatan dan Desa yang memiliki FA aktif Jumlah anak anggota FA sebagai P2 Jumlah anak menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan pembangunan Jumlah Fasilitator Forum Anak terlatih	Kecamatan dan Desa FA Kabupaten FA Kecamatan FA Desa Anak Kabupaten Kecamatan dan Desa	Forum Anak Forum Anak Forum Anak Fasilitator Forum Anak	15 10 150 10	2025	2026	2027	2028	2029	DP3KB DP3KB DP3KB DP3KB	PHA dan PKA PHA dan PKA PHA dan PKA PHA dan PKA

III. KLASSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
7.	Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Pencegahan Perkawinan Usia Anak Pembinaan dan bimbingan bagi keluarga	Jumlah Perempuan yang menikah < 18 tahun Jumlah kecamatan dan Desa yang dilakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak Jumlah Keluarga yang mendapat bimbingan	orang Kecamatan Pasangan Keluarga	Perkawinan Usia Anak Jumlah Kegiatan Pembinaan bagi keluarga	- 25 -	2025	2026	2027	2028	2029	Pengadilan Agama Pengadilan Agama dan DP3KB Pengadilan Agama dan DP3KB	Pembinaan Keluarga dan Perkawinan Pembinaan Keluarga dan Perkawinan Pembinaan Keluarga dan Perkawinan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
8.	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga	Pembinaan dan bimbingan bagi keluarga	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga	Kecamatan	Pembinaan bagi keluarga	9	9	9	9	9	9	DP3KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	Lembaga Konsultasi Keluarga								
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	Persentase (%)	Pembinaan keluarga balita dan anak							DP3KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Jumlah keluarga yang memiliki batuta dilokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan stunting	Keluarga	Pembinaan keluarga balita dan anak								
			Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Persentase (%)	Pembinaan keluarga balita dan anak							DP3KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
		Fasilitasi pelayanan keluarga dan anggota keluarga di pusat pelayanan keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							DP3KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase (%)	Pendidikan SD							DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	Persentase (%)	Pendidikan SMP							DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Penguatan karakter bagi sistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang di hasilkan dan disebar luaskan	Konten	Penguatan karakter satuan pendidikan							DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	Penguatan karakter satuan pendidikan							DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	Penguatan karakter satuan pendidikan							DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan dan Desa yang melaksanakan program ketahanan keluarga Anti Narkoba	Kecamatan dan Desa	Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba							DP3KB dan BNN	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
9.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Persentase %	Pendidikan Anak Usia Dini	37						DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Persentase %	Pendidikan Anak Usia Dini							DISDIKBUD	Pengelolaan Pendidikan
10.	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	Buku Induk LKSA							DINSOS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan standarisasi Daycare ramah Anak	Jumlah Daycare ramah Anak	Lembaga	Daycare ramah Anak							DISDIKBUD DP3KB	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
		Penguatan Kapasitas Pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah Pesantren yang difasilitasi pembentukan pesantren Ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	Jumlah Pesantren							KEMENAG DISDIKBUD DP3KB	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah model Pesantren Ramah Anak	Model Pesantren	Jumlah Pesantren							KEMENAG DISDIKBUD DP3KB	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih	Pengasuh Pesantren	Jumlah Pengasuh Pesantren							KEMENAG DISDIKBUD DP3KB	Pengelolaan Pendidikan
			pengasuhan Anak berbasis Hak Anak										
11.	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	Jumlah RBRA							PUPR dan DP3KB	PHA dan PKA
		Standardisasi Ruang Bermain Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak	RBRA	Jumlah Standardisasi RBRA							DP3KB	PHA dan PKA
		Fasilitas pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah bantuan pemberian bus	Unit	Bus sekolah							DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	Lokasi	ZoSS							DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

IV. KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
12.	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase %	Jumlah Ibu melahirkan	94,50	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Skrining deteksi dini pra persalinan	Persentase kunjungan neonatal	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil	74,50	85	90	100	100	100	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
			Cakupan ibu hamil diskrining HIV dan Sifilis	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil							DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Cakupan Ibu Hamil diskrining hepatitis B	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil							DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
13.	Status Gizi Balita	Suplementasi Vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6 - 59 Bulan mendapatkan vitamin A	Persentase %	Jumlah Ibu Hamil	85,69	97	97	97	97	100	DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pemantauan tumbuh kembang Balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persentase %	Jumlah Ibu Balita							DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah FA yang memiliki 2P Gizi	FA Kab dan FA Kec	Jumlah FA							DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelatihan bagi Forum Keluarga sebagai 2P Gizi	Jumlah wilayah yang memiliki FK2P Gizi	FK Kab dan FK Kec	Jumlah FK							DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
14.	Pemberian Makan Tambahan pada bayi dan anak (PMBA) Usia dibawah 2 tahun	Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif	Jumlah kecamatan dan desa yang difasilitasi dalam penanganan stunting	Kecamatan dan Desa	Jumlah Kecamatan dan Desa	9	9	9	9	9	9	DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
15.	Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standart	Persentase (%)	Fasilitas Kesehatan tingkat pertama	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Persentase (%)	Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelayanan Kesehatan Bayi/ Anak dari Ibu terinfeksi HIV, dan Sifilis	Persentase Kecamatan mampu Profilaksis	Persentase (%)	Jumlah Kecamatan	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
		Pemutusan penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif diberi HBO dan Hblig kurang dari 24 jam setelah kelahiran	Persentase (%)	Data Bayi Lahir							DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Theraphy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	Persentase (%)	Balita							DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelayanan deteksi dini anak dengan pneumonia	Persentase Kabupaten yang 40% puskesmas melakukan tata laksana standart pneumonia	Persentase (%)	Jumlah Puskesmas	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang mrimiliki buku KIA	Persentase (%)	Jumlah Balita							DISDUKCAPIL, DINKES	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9	9	DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	Jumlah Puskesmas	20	21	21	21	21	21	DINAS KESEHATAN	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi petugas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan terlatih KHA	Orang	Tenaga Kesehatan	21	22	25	30	40	50	DP3KB dan DINKES	PHA dan PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
16.	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum layak dan sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi dan diperiksa kualitas air minum sesuai standar	Persentase (%)	Standart air minum	12	15	20	25	27	30	DINKES dan DLH	Pengendalian dan Pengawasan air minum
			Persentase desa dengan Stop Buang Air Besar sembarangan	Persentase (%)	Sanitasi	27,64	30	35	40	50	60		
			Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Persentase (%)	TFU								
		Promosi Kesehatan	Prosentase Pos Yandu aktif	Persentase (%)	Pos Yandu	100	100	100	100	100	100	DINKES	Kesehatan Keluarga dan Gizi
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan rumah	Data Layanan SPAM							PDAM	Penambahan sumur dalam dan permukaan
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter / detik	Data Layanan SPAM							PDAM	Penambahan sumur dalam dan permukaan
			Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan per-luasan SPAM	SR	Data Layanan SPAM							PDAM	Penambahan cakupan layanan
			Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	Layanan Sanitasi	166.691						DINKES dan DPUPR	Pengendalian dan Pengawasan sanitasi
			Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah							DLH dan/ atau DPUPR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
17.	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan sponsor Rokok		Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	Layanan Sistem Pengelolaan Lingkungan Drainase							DLH dan/atau DPUPR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan		Layanan Sistem Pengelolaan Persampahan							DLH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan
		Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak	Forum Anak							DP3KB	PHA dan/atau PKA
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Forum Keluarga	Forum Keluarga							DP3KB	PHA dan/atau PKA
		Implementasi KTR	Kecamatan dan Desa Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan dan Desa	Jumlah Lokasi	-	-	-	-	-	-	DINAS KESEHATAN	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	Forum Anak	14	15	15	20	20	25	DP3KB	PHA dan/atau PKA

V. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
18.	Wajib Belajar 12 tahun	Peningkatan pemerataan layanan bermutu di semua jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	Persentase (%)	Angka Partisipasi Kasar	36,36 (BPS)						DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SDLB sederajat	Persentase (%)	Angka Partisipasi Kasar							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, MTs, SMPLB sederajat	Persentase (%)	Angka Partisipasi Kasar							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5 - 6 tahun)	Persentase (%)	Pendidikan Anak Usia Dini							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 tahun	Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan Pendidikan	Sekolah							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah siswa yang memperoleh KIP	Orang	Kartu Indonesia Pintar							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang menerima BOP PAUD	Jumlah Orang	Penerima BOP PAUD							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan persentase siswa kelas I yang melalui TK/RA/BA di atas 40 %	Kecamatan	9 Kecamatan							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan APK PAUD 3-6 tahun diatas 50%	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah Kecamatan dengan APK SD/MI/SDLB sekurangnya 100%	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah Kecamatan dengan APK SMP/MTs SMP/PLB sekurangnya 100%	Kecamatan	Angka Partisipasi Kasar							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
19.	Sekolah Ramah Anak	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah kebijakan SRA	Sekolah	Jumlah Sekolah							DIKBUD dan DP3KB	PHA dan/atau PKA
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang PHA atas pelatihan KHA dan SRA	SD	Sekolah Ramah Anak							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
				SMP								DINAS PENDIDIKAN	
				MI								KEMENAG	
				MTs								KEMENAG	
			Penggiat SRA terlatih fasilitator SRA	Jumlah Orang	Sekolah Ramah Anak							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan kreatifitas dan budaya Anak	Kecamatan	Sekolah Ramah Anak							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standart sesuai standar	Kecamatan	Sekolah Ramah Anak							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreatifitas anak)	Kegiatan	Pelaksanaan kebijakan kreatifitas anak dan budaya							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
		Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah	Persentase (%)	Satuan Pendidikan							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
				Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun sesuai harapan	Kantin sehat di sekolah							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Intervensi keamanan pangan disekolah SD SMP sederajat	Tersedia - nya kantin sehat di sekolah	Persentase (%)	Kantin sehat di sekolah						DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
			Fasilitasi pendidikan pencegahan dan penggunaan zat aditif pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan	Kecamatan							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Sekolah	Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)							DINAS PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
20.	Fasilitas kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif ramah anak	Fasilitasi kreatifitas anak dan kegiatan budaya ramah anak	Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan kreatifitas dan budaya anak	Kecamatan	Kreatifitas anak dan kegiatan budaya							DISPORAPAR	Kreatifitas anak dan kegiatan budaya
			Jumlah Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standart	Kecamatan	Kreatifitas anak dan kegiatan budaya							DISPORAPAR	Kreatifitas anak dan kegiatan budaya
			Promosi pelaksanaan Kebijakan kreatifitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan	Kreatifitas anak dan kegiatan budaya							DINAS PENDIDIKAN	Kreatifitas anak
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur pendidikan formal dan non formal	Orang	Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal								Pengendalian Penduduk
		Kegiatan kreatifitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak	Kecamatan	Kreatifitas anak dan kegiatan budaya							DINAS PENDIDIKAN	Kreatifitas anak
		Kegiatan kreatifitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangrun dan terselenggara di daerah daerah	Lembaga	Kreatifitas anak dan kegiatan budaya							DINAS PENDIDIKAN	Sosialisasi Budaya Baca dan Literalisasi Kepada Masyarakat
		Fasilitasi Tempat Ibadah Ramah Anak	Jumlah Tempat ibadah terfasilitasi Ramah Anak	Lokasi	Tempat ibadah Ramah Anak	5						KEMENAG	Pengelolaan Tempat Ibadah

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
		Pelatihan bagi lembaga layanan penangan anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD PPA	Layanan UPTD PPA	1	1	1	1	1	1	DP3KB	PHA dan/atau PKA
		Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di tempat wisata dan tempat lainnya	Jumlah SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Jumlah SDM	Layanan UPTD PPA	2	4	4	5	6	6	DP3KB	PHA dan/atau PKA
			Jumlah kecamatan yang dan tempat yang ter - sosialisasikan sadar wisata bebas dari eksploitasi seksual terhadap anak	Kecamatan dan tempat lainnya	Kecamatan sadar wisata dan sapta pesona							DISPORAPAR dan DP3KB	PHA dan/atau PKA
			Jumlah desa yang men - canangkan pedesaan Ramah Anak bebas eksploitasi	Desa	Pedesaan wisata yang ramah anak							DISPORAPAR dan DP3KB	PHA dan/atau PKA
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	KIE							DISKOMINFO	Informasi dan komunikasi publik
		Pencegahan dan penarikan pekerja anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	Pekerja anak	-	-	-	-	-	-	DISNAKERTRANS	Pelatihan kerja dan produktivitas kerja
22.	Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Pencanangan zona bebas pekerja anak	Jumlah kecamatan atau desa yang mencanangkan zona bebas pekerja anak	Kecamatan dan atau desa	Pekerja anak							DISNAKERTRANS	Pelatihan kerja dan produktivitas kerja
		Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja anak yang terlindungi haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	Pekerja anak	-	-	-	-	-	-	DISNAKERTRANS	Pelatihan kerja dan produktivitas kerja
		Pemeriksaan penerapan norma perlindungan Pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja anak	Perusahaan	Pekerja anak	-	-	-	-	-	-	DISNAKERTRANS	Hubungan industrial

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
23.	Pelayanan bagi Anak korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan napza anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada tempat rehabilitasi sosial	Anak	Pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	-	-	-	-	-	-	BNN dan KESBANGPOL	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Jumlah anak penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik BNN	Orang	Pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA							BNN dan KESBANGPOL	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Sosialisasi internet aman untuk anak di daerah	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi internet aman di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Kecamatan	Sosialisasi internet aman untuk anak	9	9	9	9	9	9	DISKOMINFO, KESBANGPOL dan DP3KB	Informasi dan komunikasi publik
24.	Pelayanan bagi Anak pasca bencana, rawan konflik dan di penampungan pengungsian.	Fasilitasi pencegahan Pornografi	Jumlah kecamatan/desa pencegahan pornografi	Kecamatan	Pencegahan pornografi	9	9	9	9	9	9	DISKOMINFO, KESBANGPOL SATPOL PP DP3KB	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Fasilitasi pengembangan kecamatan/desa tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan/desa berkategori tanggap ancaman narkoba	Kecamatan	Kecamatan tanggap ancaman narkoba	9	9	9	9	9	9	DP3KB, BNN, POLRES, DINKES KESBANGPOL DPMD	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
		Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	Penanganan korban dan pengungsi							DINSOS dan BPBD	Penanggulangan bencana
		Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	Desa	Desa tangguh bencana							DPMD dan BPBD	Penanggulangan bencana
		Perlindungan sosial bagi anak korban bencana alam	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	Edukasi bencana							DIKNAS dan BPBD	Penanggulangan bencana

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
		Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah	Penanganan anak korban bencana dan konflik							DP3KB, BPBD KESBANGPOL	Penanggulangan bencana
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik anak tentang perlindungan anak dari bencana	Orang	Penanganan anak korban bencana dan konflik							DP3KB, BPBD KESBANGPOL	Penanggulangan bencana
		Penanganan anak korban bencana dan konflik	Jumlah anak korban bencana alam yang mendapat layanan psikososial	Persentase (%)	Penanganan anak korban bencana dan konflik							BPBD dan DINSOS	Penanggulangan bencana
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	Penanganan anak korban bencana dan konflik							BPBD dan DINSOS	Penanggulangan bencana
		Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan resiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	Ketahanan iklim							BPBD dan DLH	Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
25.	Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah desa berketahanan iklim	Desa	Ketahanan iklim							BPBD dan DLH	Perlindungan Sosial
			Jumlah kecamatan dan desa yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan anak perlindungan anak penyandang disabilitas	Kecamatan dan desa	Jumlah kecamatan dan desa							DINSOS	Perlindungan Sosial
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	Jumlah forum koordinasi							DINSOS	Perlindungan Sosial

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus terutama bagi anak disabilitas, minoritas dan terisolasi	Media	Media KIE							DINSOS dan DP3KB	Perlindungan Sosial
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Lembaga	Jumlah Lembaga							DINSOS dan DP3KB	Perlindungan Sosial
			Jumlah kecamatan/desa yang difasilitasi untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	Kecamatan/desa	Jumlah kecamatan/desa	8 desa	10 desa	10 desa	10 desa	15 desa	15 desa	DINSOS dan DP3KB	Perlindungan Sosial
26.	Pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah kecamatan/desa yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak PSM	Kecamatan/desa	Jumlah kecamatan/desa							DINSOS dan DP3KB	Perlindungan Sosial
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas serta Anak PSM	Forum	Jumlah forum koordinasi							DINSOS dan DP3KB	Perlindungan Sosial
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus terutama bagi Anak PSM	Media	Media KIE							DINSOS dan DP3KB	Perlindungan Sosial
27.	Penyelesaian Kasus anak yang berhubungan dengan hukum (ABH) melalui Diversi khusus pelaku	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak							DPPKBP3A, UPPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/ atau PKA

BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kubu Raya menjadi tolak ukur capaian target setiap tahun yang harus dipahami oleh masing-masing penanggung jawab indikator, serta menjadi bagian penting dari kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang perlu dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi, dan edukasi kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama anak.

 BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
			Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	Orang	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)							DPPKBP3A, UPPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/ atau PKA
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi anak	LPKA	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							DPPKBP3A, UPPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/ atau PKA
			Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	Orang	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)							DPPKBP3A, UPPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/ atau PKA
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)							DPPKBP3A, UPPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/ atau PKA
		Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPSK) dan Rumah Perlindungan untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten	Lembaga	LPKS dan RPS							DPPKBP3A, UPPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/ atau PKA
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Kegiatan	Forum koordinasi							DPPKBP3A, UPPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/ atau PKA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	DATA SAMPAI TAHUN 2024	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
							2025	2026	2027	2028	2029		
			Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum	APH	Jumlah APH							DPPKBP3A, UPPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/ atau PKA
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan ruang pelayanan khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal	Lokasi	1 Unit PPA	1 Unit PPA	1 Unit PPA	1 Unit PPA	1 Unit PPA	1 Unit PPA	1 Unit PPA	DPPKBP3A, UPPA POLRES KEJAKSAAN, PENG. NEGERI, BAPAS, KEMENKUMHAM	PHA dan/ atau PKA
28.	Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	Fasilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan anak korban jaringan terorisme di propinsi dan pusat	Kabupaten		-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL	Perlindungan khusus anak

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Mekanisme Pemantauan

Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dapat dilakukan melalui:

1. pelaporan hasil pemantauan;
2. pertemuan; dan/atau
3. kunjungan lapangan.

B. Mekanisme Evaluasi

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam satu periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA), misalnya semester atau tahunan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan dapat melibatkan pihak eksternal.

Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

C. Mekanisme Pelaporan

Laporan mengenai proses maupun pencapaian hasil Kabupaten Layak Anak (KLA) perlu dibuat secara berkala (satu tahun sekali). Laporan yang baik akan menjadi dasar untuk perencanaan tindak lanjut pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) disampaikan oleh Bupati Kubu Raya kepada Gubernur Kalimantan Barat. Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

D. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kubu Raya ini mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.